



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

UNIVERSITAS MAHASARASWATI

TENTANG

**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 052/HK.02.00/K.BA/04/2022

Nomor : K.517/C.06.02/Unmas/III/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (19 – 04 – 2022), bertempat di Badung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Drs. I MADE SUKAMERTA, M.Pd.** Rektor Universitas Mahasaraswati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahasaraswati, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 11A, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui Nota Kesepahaman yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas; serta
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada;

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam nota kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**; dan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh masing masing **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI



KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI



Dr. Drs. I MADE SUKAMERTA, M.Pd.